



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

Jakarta, 06 Mei 2019

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q.

Page | 1

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan a-quo

Jl. Medan Merdeka No. 6

Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	3.0/PUU-.....XVII/2019..
Hari	Senin
Tanggal	6 Mei 2019
Jam	13:53 WIB

Perihal : Perbaikan PERMOHONAN PENGUJIAN Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Undang-Undang Yayasan) terkait Frasa Pihak Ketiga Yang Berkepentingan, terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

DENGAN HORMAT,

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

ARJUMULIA, S.H.

Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum " **ARJUMULIA & ASSOCIATES** " yang beralamat di Epiwalk Lt.3 Unit A-306, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR.Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan 12940.

Berdasarkan surat kuasa tanggal 04 Maret 2019, bertindak untuk dan atas nama :

1. **H. ARMEIN KUSUMAH, S.H.**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 Mei 1959, alamat Taman Meruya Ilir Blok J.7 nomor 11, RT.016, RW.007, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat. Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Nomor KTP : 3173082405590001. Bertindak dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya ;



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

2. **Dra. HJ. SRI WURYATMI, M.M**, tempat dan tanggal lahir Solo, 26 September 1950, alamat Taman Meruya Ilir I.6/3, RT.009, RW.007, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat. Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Nomor KTP : 3173086609500001. Bertindak dalam kapasitasnya sebagai **Sekretaris** Pengurus Page | 2 Yayasan Al-Ikhwan Meruya ;
3. **Drs. H. SAMAN, Ak., M.M.**, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 16 April 1945, alamat Kembang Kerep nomor 07, RT.006, RW.002, Kel.Meruya Utara, Kec.Kembangan, Jakarta Barat. Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Nomor KTP : 3173081604450002. Bertindak dalam kapasitasnya sebagai **Bendahara** Pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya.

Dalam hal ini bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Al-Ikhwan Meruya**, sebuah Yayasan yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 49, dibuat di hadapan Sinta Susikto, S.H., Notaris, di Jakarta, tanggal 16 Desember 1983, beralamat di Sekretariat Masjid Al-Ikhwan Meruya Taman Meruya Ilir Blok F-1, Jakarta Barat dan telah beberapa kali mengalami perubahan serta telah melakukan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, berdasarkan akta No. 2, dibuat dan ditandatangani di hadapan H. Rakhmat Syamsul Rizal, S.H., M.H., Notaris & P.P.AT., di Jakarta, pada tanggal 15 Mei 2017. Telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. nomor AHU-0010185.AH.01.12.tahun 2017. Dengan demikian sah dalam mewakili Yayasan Al-Ikhwan Meruya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, selengkapnya berbunyi “ Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum , lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan tata usaha negara , dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi ;
2. Bahwa pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir



yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;

3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ;
4. Bahwa lebih lanjut pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (a) menguji Undang-Undang Dasar terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ;
5. Bahwa pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “ Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak/atau Kewenangan konstitusionalnya “.
6. Bahwa pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan “ Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian Konstitusional Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a quo.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) yang menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu :



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia ;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Replublik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara

Page | 4

2. Bahwa pasal 35 ayat (1) Yayasan menyatakan “ **Pengurus Yayasan** “ bertanggungjawab atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta **Berhak Mewakili** Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan “. Berdasarkan Akta Perubahan No. 02, dibuat di hadapan H. Rakhmat Syamsul Rizal, S.H., M.H., Notaris, di Jakarta, Tanggal 15 Mei 2017, Yayasan Al-Ikhwan Meruya telah mengangkat Pengurus yaitu : **H. ARMEIN KUSUMAH, S.H.**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 Mei 1959, alamat Taman Meruya Ilir Blok J.7 No. 11, RT.016, RW.007, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 3173082405590001. Bertindak dalam kapasitasnya sebagai **Ketua** Pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya ; **Dra. Hj. SRI WURYATMI, M.M.**, tempat dan tanggal lahir Solo, 26 September 1950, alamat Taman Meruya Ilir I.6/3, RT.009, RW.007, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 3173086609500001. Bertindak dalam kapasitasnya sebagai **Sekretaris** Pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya ; **Drs.H. SAMAN, Ak., M.M.**, tempat dan tanggal lahir Indramayu, 16 April 1945, alamat Kembang Kerep No. 07, RT.006, RW.002, Kel.Meruya Utara, Kec.Kembangan, Jakarta Barat, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, No. KTP : 3173081604450002. Bertindak dalam kapasitasnya sebagai **Bendahara** Pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya. [Bukti P-8] Hal. 8-9. Pengurus Yayasan Al-Ikhwan Meruya dapat baik di dalam maupun di luar pengadilan tedapat juga dalam Anggaran Dasar Yayasan Al-Ikhwan Meruya yaitu dalam ketentuan pasal 10 ayat (3). Oleh karena itu dapat bertindak untuk dan atas nama Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan, Permohonan pengujian Undang-Undang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini dilakukan oleh Badan Hukum Privat [Sebuah Yayasan], oleh karena itu Kedudukan Hukum Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ini terpenuhi.
3. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon , Mahkamah Konstitusi telah memberikan syarat-syarat sebagai dimaksud pada Putusan Mahkamah



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2006 dan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya bahwa yang dimaksud dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusi haruslah memenuhi syarat – syarat :

- a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - b. Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji ;
 - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan actual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ;
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara Kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan diuji ;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalihkan tidak akan atau tidak terjadi.
4. Bahwa pasal 53 Undang-Undang Yayasan menyatakan :
1. Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa Organ Yayasan :
 - a. Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar ;
 - b. Lalai dalam melaksanakan tugasnya ;
 - c. Melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga ; atau
 - d. Melakukan perbuatan yang merugikan negara.
 2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan.
 3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.
5. Bahwa Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan telah merugikan Hak Konstitusional Pemohon, yaitu :
- a. Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan dapat ditafsirkan sebagai “ siapa saja “, “ semua orang “, atau “ siapapun “, untuk mengajukan permohonan



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

pemeriksaan terhadap Pemohon, [memberikan kedudukan hukum kepada semua orang untuk melakukan permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon].

- b. Norma pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Yayasan, dapat memberikan kedudukan hukum kepada pihak yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pemohon untuk mengajukan permohonan pemeriksaan. Page | 6
- c. Norma pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Yayasan dapat ditafsirkan tanpa adanya kepentingan dalam mengajukan permohonan terhadap pemohon.
- d. Bahwa dalam negara hukum, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang – Undang dasar 1945, sebuah norma hukum tidak bisa ditafsirkan berbeda – beda atau Multitafsir, namun ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Yayasan, norma ini dapat ditafsirkan berbeda – beda (Multitafsir), oleh karena itu merugikan hak konstitusional pemohon ;
6. Bahwa BAB XIII, ketentuan peralihan pasal 71 ayat (3) Undang – Undang Yayasan menyatakan “ Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan keputusan pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak ketiga yang berkepentingan, norma pihak ketiga yang berkepentingan dalam ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai “siapa saja”, “setiap orang” atau “semua orang”, untuk mengajukan permohonan karena dibatasi oleh ketentuan pasal 71 ayat (3) Penjelasan Undang – Undang Yayasan, yang menyatakan “ Pihak Ketiga Yang Berkepentingan “ adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung
- 3 Bahwa dengan adanya norma pihak ketiga yang berkepentingan, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang – Undang Yayasan, kemudian norma pihak ketiga yang berkepentingan tersebut dapat ditafsirkan sebagai “siapa saja”, “setiap orang”, atau “semua orang” tanpa Batasan, dalam mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap pemohon oleh karena itu apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan norma pihak ketiga yang berkepentingan tersebut bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945, maka norma pihak ketiga yang berkepentingan ini, tidak dapat lagi ditafsirkan sebagai “siapa saja”. “setiap orang” atau “semua orang” yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Pemohon dalam mengajukan permohonan terhadap



Pemohon. [artinya adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi].

III. DASAR PERMOHONAN

Page | 7

1. Bahwa sebagai sebuah Yayasan, dalam menjalankan Yayasan, Pemohon terikat dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Oleh karena itu apabila terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan yang merugikan Hak Konstitusional Pemohon, maka PEMOHON dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang tersebut, agar Pemohon dapat menjalankan Yayasan sebagaimana mestinya.
2. Bahwa Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945, terkait dengan Norma Negara Indonesia adalah Negara Hukum, dan bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan Norma Perlindungan dan Norma Kepastian Hukum.
3. Bahwa Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan, tidak secara spesifik menyebutkan pihak yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan atau pihak yang tidak dapat mengajukan permohonan terhadap Yayasan, sehingga Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan ini memberikan kedudukan kepada setiap orang, semua orang atau siapa saja untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap PEMOHON tanpa kecuali.
4. Bahwa permasalahannya kemudian muncul karena Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan dapat ditafsirkan oleh Pihak Yang Tidak Dapat mengajukan permohonan pemeriksaan, menjadi pihak Yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap PEMOHON. Oleh karena itu menjadi penting agar Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan ini dibatasi, tujuannya untuk menentukan pihak yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan dan pihak yang tidak dapat mengajukan permohonan pemeriksaan.



5. Bahwa Pihak Yang Tidak Dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap PEMOHON adalah Pihak Yang Tidak Mempunyai Hubungan Langsung dengan PEMOHON, sebaliknya Pihak Yang Dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap PEMOHON adalah Pihak Yang Memiliki Hubungan Langsung dengan PEMOHON. Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan ini mengandung multitafsir sehingga Pihak Yang Tidak Memiliki Hubungan Lansung dengan PEMOHON dapat mengajukan permohonan pemeriksaan. Page | 8
6. Bahwa untuk mengetahui Pihak Yang Memiliki Hubungan Langsung dan untuk mengetahui Pihak Yang Tidak Memiliki Hubungan Langsung dengan PEMOHON, maka “ Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan “ hendaknya dikaitkan dengan dugaan-dugaan yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan.
7. Bahwa pasal 53 Undang-Undang Yayasan menyatakan
1. Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa Organ Yayasan :
 - e. Melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar ;
 - f. Lalai dalam melaksanakan tugasnya ;
 - g. Melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atu pihak ketiga ; atau
 - h. Melakukan perbuatan yang merugikan negara.
 2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan.
 3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (d) dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.
8. Bahwa Pihak Ketiga Yang Berkepentingan yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan dalam dugaan PEMOHON Melakukan perbuatan melawan hukum, melanggar anggaran dasar, lalai dalam melaksanakan tugas dan merugikan Yayasan atau pihak lain adalah Pihak Yang Memiliki Hubungan Langsung dengan PEMOHON, dalam hal ini :
- Pihak yang mengalami akibat langsung dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh PEMOHON ;



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

- Pihak yang mengalami kerugian akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh PEMOHON ;
- Pihak yang terdapat dalam Organ Yayasan, namun bertindak atas nama pribadi ;
- Pihak yang mengalami langsung akibat dari perbuatan yayasan Yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ;
- Pihak yang mengalami kerugian atas adanya kelalaian yang dilakukan oleh Yayasan ;
- Pihak Ketiga yang mengalami kerugian ;
- Pendiri Yayasan mempunyai hubungan langsung dengan Pemohon, namun tidak termasuk dalam Organ Yayasan.

Page | 9

9. Bahwa Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Yayasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, apabila Norma Pihak Ketiga Yang Berkepentingan ditafsirkan sebagai “ semua orang “ , “ siapapun “ , dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan.
10. Bahwa dengan diajukannya permohonan pengujian Undang-Undang ini, maka Pihak Yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Pemohon, tidak dapat lagi mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Pemohon, yang dapat mengajukan permohonan pemeriksaan adalah “ setiap orang “ , “ siapa saja “ atau “ semua orang “ yang memiliki hubungan langsung dengan Pemohon. Dengan demikian permohonan pengujian Undang-Undang Yayasan ini tidak melanggar prinsip “ Erga Omnes “.

IV. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan ***Frasa Pihak Ketiga yang Berkepentingan*** sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang dimaknai “ **Pihak Yang Tidak Memiliki Hubungan Langsung** “ dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “ **Pihak Yang Tidak Memiliki Hubungan Langsung** “.



ARJUMULIA & ASSOCIATES
Advokat & Legal Consultant

3. Memerintahkan putusan ini dimuat dalam lembaran Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai pendapat yang berbeda dalam memeriksa dan mengadili permohonan pengujian undang-Undang ini, maka mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

Page | 10

Demikian perbaikan PERMOHONAN PENGUJIAN Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini dibuat atas perhatiannya Kami Ucapkan TERIMA KASIH.

HORMAT KAMI

Kuasa PEMOHON


ARJUMULIA, S.H.



ARJUMULIA, S.H. & ASSOCIATES
Advokat, Pengacara & Legal Consultant